



P U T U S A N
Nomor 1402/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rizal Zaenal Alias Ical Bin Zaenal Rangka;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 29 April 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Harimau No 24 Kel Maricaya Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu saudara Syamsul Alam, SH.,MH., Dkk Advokat Penasihat Hukum dari Pusat Kajian Advokasi & Bantuan Hukum (PkaBH-UMI) berkantor di Gedung Menara UMI Lt. 4 di Jalan Urip Sumoharjo km. 05 Makassar, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1402/Pid.Sus/2022/PN.Mks. tanggal 3 November 2022

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1402/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mks. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1402/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mks. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIZAL ZAENAL ALS ICAL BIN ZAENAL RANGKA** bersalah melakukan Tindak Pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZAL ZAENAL ALS ICAL BIN ZAENAL RANGKA** dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa 2 (dua) shaset plastik kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan berat awal : 1,2949 gram dan berat akhir : 1,2641 gram dan 1 (satu) batang sendok shabu dari pipet plastik warna putih
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh karenanya memohon agar Terdakwa dihukum pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa RIZAL ZAENAL Alias ICAL Bin ZAENAL RANGKA pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 di Jalan Samata Kabupaten Gowa atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana tempat kediaman sebagian besar Saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Makassar maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa ke kamar kos milik SOPYAN Alias FIAN (belum tertangkap), kemudian terdakwa meminta kepada SOPYAN Alias FIAN narkotika jenis sabu dengan alasan untuk mengkonsumsinya, tidak lama kemudian SOPYAN Alias FIAN menyerahkan 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu dan mengatakan "hati-hatiko", lalu terdakwa menerimanya dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya terdakwa kembali ke rumahnya, setelah sampai di rumahnya terdakwa menyimpan 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu dan 1 (satu) batang sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna putih di dalam kamarnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wita saksi RAJALIN T dan saksi MUH. ARFAH bersama tim Satnarkotika Polrestabes Kota Makassar yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di jalan Harimau Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar Kota Makassar sering dijadikan tempat penyalagunaan narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi RAJALIN T dan saksi MUH. ARFAH bersama tim melakukan penyelidikan, kemudian saksi RAJALIN T dan saksi MUH. ARFAH masuk kedalam rumah milik terdakwa yang sudah di curigai sebelumnya, yang dimana pada saat itu terdakwa sedang tertidur didalam kamarnya, lalu terdakwa dibangunkan selanjutnya dilakukan interogasi dan pengeledahan, kemudian ditemukan 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu dan 1 (satu) batang sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna putih yang diakui terdakwa diperoleh dari SOPYAN Alias FIAN, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Kota Makassar untuk diperiksa lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 2327/NNF / VI / 2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh I Gede



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suiarthawan S.Si. M.Si yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) shacet berisikan kristal bening dengan berat netto 1,2949 gram milik RIZAL ZAENAL Alias ICAL Bin ZAENAL RANGKA adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa RIZAL ZAENAL Alias ICAL Bin ZAENAL RANGKA menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa seizin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa RIZAL ZAENAL Alias ICAL Bin ZAENAL RANGKA pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 di jalan Harimau Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar Kota Makassar (tepatnya rumah terdakwa) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wita saksi RAJALIN T dan saksi MUH. ARFAH bersama tim Satnarkotika Polrestabes Kota Makassar yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di jalan Harimau Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar Kota Makassar sering dijadikan tempat penyalagunaan narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi RAJALIN T dan saksi MUH. ARFAH bersama tim melakukan penyelidikan, kemudian saksi RAJALIN T dan saksi MUH. ARFAH masuk kedalam rumah milik terdakwa yang sudah di curigai sebelumnya, yang dimana pada saat itu terdakwa sedang tertidur didalam kamarnya, lalu terdakwa dibangunkan selanjutnya dilakukan interogasi dan pengeledahan, kemudian ditemukan 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu dan 1 (satu) batang sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna putih yang diakui terdakwa diperoleh dari SOPYAN Alias FIAN, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Kota Makassar untuk diperiksa lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 2327/ NNF / VI / 2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh I Gede



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suiarthawan S.Si. M.Si yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) shacet berisikan kristal bening dengan berat netto 1,2949 gram milik RIZAL ZAENAL Alias ICAL Bin ZAENAL RANGKA adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa RIZAL ZAENAL Alias ICAL Bin ZAENAL RANGKA memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa seizin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rajalin T ,menerangkan :

- Bahwa karena Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap diri sdr. RIZAL Als ICAL yakni pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 09. 00 wita bertempat di Jl. Harimau No. 24 kel. Maricaya kec. Makassar kota Makassar tepatnya di dalam kamar
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 2 (dua) sashet plastic kecil berisi kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) batang sendok shabu dari pipet plastik warna putih dibawa kasurnya.
- Bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) sashet plastic kecil berisi kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) batang sendok shabu dari pipet plastik warna putih dimana ia sdr. RIZAL Als ICAL menjelaskan kalau narkotika jenis shabu tersebut diperoleh atau didapatkan dari sdr. SOFYAN Als FIAN (kakak iparnya) sebelum diamankan oleh saksi berteman.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa sesuai hasil interrogasi yang saksi lakukan bersama dengan teman saksi kalau adapun maksud dan tujuan sehingga sdr. RIZAL Als ICAL sehingga memiliki, menyimpan, menguasai narkotika diduga jenis shabu tersebut untuk di gunakan atau dikonsumsi.
- Bahwa saksi jelaskan awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 21. 00 wita, saksi berteman mendapat informasi yang tidak mau diketahui identitasnya kalau disekitar Jalan. Harimau kel. Maricaya kec. Makassar kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan ke esokan harinya yakni pada Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 08. 00 wita, saksi kembali menindak lanjuti laporan atau informasi tersebut dimana saat itu saksi berteman memasuki salah satu kamar (kamar milik sdr. RIZAL Als ICAL) yang saat itu sedang tidur dan saksi berteman membangunkan kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan sambil mengatakan bahwa "Kami Dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar" kemudian saat itu saksi menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) sashet plastic kecil berisi kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) batang sendok shabu dari pipet plastik warna putih dibawa kasur dimana saat itu ia sdr. RIZAL Als ICAL mengakui kalau barang bukti dimaksud adalah miliknya yang mana narkoba jenis shabu tersebut diperoleh atau didapatkan dari sdr. SOFYAN Als FIAN (kakak iparnya) dengan maksud untuk digunakan atau dikonsumsi selanjutnya saksi berteman mengamankan barang bukti tersebut bersama dengan sdr. RIZAL Als ICAL dan membawanya ke kantor Polrestabes Makassar untuk memberikan keterangan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muh Arfah, menerangkan :

- Bahwa karena Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap diri sdr. RIZAL Als ICAL yakni pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 09. 00 wita bertempat di Jl. Harimau No. 24 kel. Maricaya kec. Makassar kota Makassar tepatnya di dalam kamar
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 2 (dua) sashet plastic kecil berisi kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) batang sendok shabu dari pipet plastik warna putih dibawa kasurnya.
- Bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) sashet plastic kecil berisi kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) batang sendok shabu dari pipet plastik warna putih dimana ia sdr. RIZAL Als ICAL menjelaskan kalau narkoba jenis shabu tersebut diperoleh atau didapatkan dari sdr. SOFYAN Als FIAN (kakak iparnya) sebelum diamankan oleh saksi berteman.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa sesuai hasil interogasi yang saksi lakukan bersama dengan teman saksi kalau adapun maksud dan tujuan sehingga sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL Als ICAL sehingga memiliki, menyimpan, menguasai narkotika diduga jenis shabu tersebut untuk di gunakan atau dikonsumsi.

- Bahwa saksi jelaskan awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 21. 00 wita, saksi berteman mendapat informasi yang tidak mau diketahui identitasnya kalau disekitar Jalan. Harimau kel. Maricaya kec. Makassar kota Makassar sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan ke esokan harinya yakni pada Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 08. 00 wita, saksi kembali menindak lanjuti laporan atau informasi tersebut dimana saat itu saksi berteman memasuki salah satu kamar (kamar milik sdr. RIZAL Als ICAL) yang saat itu sedang tidur dan saksi berteman membangunkan kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan sambil mengatakan bahwa "Kami Dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar" kemudian saat itu saksi menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) sashet plastik kecil berisi kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) batang sendok shabu dari pipet plastik wama putih dibawa kasur dimana saat itu ia sdr. RIZAL Als ICAL mengakui kalau barang bukti dimaksud adalah miliknya yang mana narkotika jenis shabu tersebut diperoleh atau didapatkan dari sdr. SOFYAN Als FIAN (kakak iparnya) dengan maksud untuk digunakan atau dikonsumsi selanjutnya saksi berteman mengamankan barang bukti tersebut bersama dengan sdr. RIZAL Als ICAL dan membawanya ke kantor Polrestabes Makassar untuk memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas
Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 09. 00 wita, bertempat di Jalan. Harimau No. 24 kel. Maricaya kec. Makassar kota Makassar tepatnya di dalam kamar, terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa adapun barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat terdakwa diamankan berupa : 2 (dua) sashet plastik kecil berisi kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) batang sendok shabu dari pipet plastik warna putih ditemukan dibawa kasur tempat tidur terdakwa dan yang terdakwa lakukan saat itu sementara tidur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang berupa : 2 (dua) sashet plastik kecil berisi kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) batang sendok shabu dari pipet plastik warna putih adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa yang telah menyimpan barang berupa : 2 (dua) sashet plastik kecil berisi kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) batang sendok shabu dari pipet plastik warna putih sebelum ditemukan oleh petugas kepolisian adalah terdakwa sendiri yang telah menyimpannya.
- Bahwa terdakwa memperoleh atau mendapatkan barang bukti berupa : 2 (dua) sashet plastik kecil berisi kristal bening diduga shabu tersebut dari sdr. SOFYAN Als FIAN sedangkan untuk barang berupa : 1 (satu) batang sendok shabu dari pipet plastik warna putih adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa sebanyak 2 (dua) sashet plastik kecil berisi kristal bening diduga shabu yang telah terdakwa peroleh atau dapatkan dari sdr. SOFYAN Als FIAN (kakak ipar terdakwa).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 20. 00 wita bertempat di Jalan. Samata kab. Gowa tepatnya di dalam kamar kostnya, terdakwa telah memperoleh atau mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. SOFYAN Als FIAN (kakak ipar terdakwa).
- Bahwa narkotika jenis shabu yang yang terdakwa peroleh atau dapatkan dari sdr. SOFYAN Als FIAN (kakak ipar terdakwa), terdakwa tidak membelinya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa sehingga terdakwa memperoleh atau mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. SOFYAN Als FIAN (kakak ipar terdakwa) untuk terdakwa gunakan.
- Bahwa baru pertama kali terdakwa telah memperoleh atau mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. SOFYAN Als FIAN (kakak ipar terdakwa).
- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 19. 30 wita, terdakwa menuju ke Samata kab. Gowa tepatnya dikamar kost sdr. SOFYAN Als FIAN kemudian terdakwa meminta barang berupa narkotika jenis shabu kepada sdr. SOFYAN Als FIAN dengan alasan bahwa terdakwa mau pakai dan tidak lama kemudian ia sdr. SOFYAN Als FIAN memberikan atau menyerahkan 2 (dua) sashet plastik kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa menerima dengan tangan kanan sambil mengatakan bahwa “hati-hatiko” setelah itu 2 (dua) sashet plastik kecil berisi kristal bening diduga shabu tersebut terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumah, setelah sampai dirumah tepatnya didalam kamar 2 (dua) sashet plastik kecil berisi kristal bening diduga shabu tersebut terdakwa simpan dibawa kasur bersama dengan 1 (satu) batang sendok shabu dari pipet plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih tersebut, sekitar jam 09. 00 wita terdakwa dibangunkan oleh beberapa orang berpakaian preman dan mengatakan bahwa “Kami Dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar” dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dimana saat itu salah satu dari petugas kepolisian menemukan barang berupa : 2 (dua) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) batang sendok shabu dari pipet plastik warna putih dibawa kasur tempat tidur terdakwa kemudian terdakwa mengakui kalau barang tersebut adalah milik terdakwa dimana narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh atau dapatkan dari sdr. SOFYAN Als FIAN (kakak ipar terdakwa) kemudian barang bukti tersebut bersama saya di bawa ke kantor Polrestabes Makassar guna untuk memberikan keterangan.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan sdr. SOFYAN Als FIAN (kakak ipar terdakwa) sekarang ini. Bahwa Terdakwa membeli, Narkoba Golongan I jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri bersama dengan teman Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutan nya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan berat awal : 1,2949 gram dan berat akhir : 1,2641 gram, 1 (satu) batang sendok shabu dari pipet plastik warna putih, telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 09. 00 wita, bertempat di Jalan. Harimau No. 24 kel. Maricaya kec. Makassar kota Makassar tepatnya di dalam kamar, terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa berawal awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 19. 30 wita, terdakwa menuju ke Samata kab. Gowa tepatnya di kamar kost sdr. SOFYAN Als FIAN kemudian terdakwa meminta barang berupa narkoba jenis shabu kepada sdr. SOFYAN Als FIAN dengan alasan bahwa terdakwa mau pakai dan tidak lama kemudian ia sdr. SOFYAN Als FIAN memberikan atau menyerahkan 2 (dua) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dengan tangan kanan sambil mengatakan bahwa “hati-hatiko” setelah itu 2 (dua) sashet plastik kecil berisi kristal bening diduga shabu tersebut terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa pulang kerumah, setelah sampai di rumah tepatnya didalam kamar 2 (dua) sashet plastik kecil berisi kristal bening diduga shabu tersebut terdakwa simpan dibawa kasur bersama dengan 1 (satu) batang sendok shabu dari pipet plastik warna putih tersebut, sekitar jam 09. 00 wita terdakwa dibangunkan oleh beberapa orang berpakaian preman dan mengatakan bahwa “Kami Dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar” dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dimana saat itu salah satu dari petugas kepolisian menemukan barang berupa : 2 (dua) sashet plastik kecil berisi kristal bening diduga shabu dan 1 (satu) batang sendok shabu dari pipet plastik warna putih dibawa kasur tempat tidur terdakwa kemudian terdakwa mengakui kalau barang tersebut adalah milik terdakwa dimana narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh atau dapatkan dari sdr. SOFYAN Als FIAN (kakak ipar terdakwa) kemudian barang bukti tersebut bersama saya di bawa ke kantor Polrestabes Makassar guna untuk memberikan keterangan;

- Bahwa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 2327/ NNF / VI / 2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh I Gede Suiarthawan S.Si. M.Si yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) shacet berisikan kristal bening dengan berat netto 1,2949 gram milik RIZAL ZAENAL Alias ICAL Bin ZAENAL RANGKA adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja, sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, bahwa awal pemeriksaan dari penyidik sampai proses persidangan dimana terdakwa RIZAL ZAENAL ALS ICAL BIN ZAENAL RANGKA diajukan kedepan persidangan dalam keadaan sehat walafiat dan dari terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 6 dan 10 dalam ketentuan umum mengatur peredaran Narkotika dan perusahaan dan badan hukum yang memiliki ruang lingkup mengatur kepentingan pelayanan masyarakat dan ilmu pengetahuan, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta keterangan ahli bahwa terdakwa dalam menyimpan dan memiliki Narkotika jenis shabu – shabu bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan berdasarkan fakta tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk, serta barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wita saksi RAJALIN T dan saksi MUH. ARFAH bersama tim Satnarkotika Polrestabes Kota Makassar yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di jalan Harimau Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar Kota Makassar sering dijadikan tempat penyalagunaan narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi RAJALIN T dan saksi MUH. ARFAH bersama tim melakukan penyelidikan, kemudian saksi RAJALIN T dan saksi MUH. ARFAH masuk kedalam rumah milik terdakwa yang sudah di curigai sebelumnya, yang dimana pada saat itu terdakwa sedang tertidur didalam kamarnya, lalu terdakwa dibangunkan selanjutnya dilakukan introgasi dan pengeledahan, kemudian ditemukan 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu dan 1 (satu) batang sendok sabu terbuat dari pipet plastik warna putih yang diakui terdakwa diperoleh dari SOPYAN Alias FIAN, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Kota Makassar untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, dan oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri Terdakwa maupun perbuatan Terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rizal Zaenal Als Ical Bin Zaenal Rangka** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) shaset plastik kecil berisi kristal bening diduga shabu dengan berat awal : 1,2949 gram dan berat akhir : 1,2641 gram dan 1 (satu) batang sendok shabu dari pipet plastik warna putih **Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Senin**, tanggal **19 Desember 2022**, oleh **Royke Harold Inkiriwang, S.H.**, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh **Djulita Tandi Massora, S.H.,M.H.**, dan **Purwanto S. Abdullah, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 1402/Pid.Sus/2022/PN.Mks, tanggal 3 November 2022, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **10 Januari 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Sudharmono, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **Wiryawan Batara K, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djulita Tandi Massora, S.H.M.H.,

Royke Harold Inkiriwang, S.H.

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sudharmono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)